



PUTUSAN

Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 35XXXXXXXXXX0001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 23 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, alamat luar negeri di Rotunda Maratona No.57 BL 3 R / C AE EDF Mei Kok Taipa Macau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reky Anggit kurniawan. S.H., M.Kn., dan Muhammad Khoitul Anam, S.H., M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Maospati - Magetan Km.06, Lumbungan, Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1821/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 07 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rekyanggitkurniawan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK - , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 07 November 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang bernama PENGGUGAT adalah anak dari seorang ayah yang bernama AYAH PENGGUGAT, selanjutnya disebut PENGGUGAT;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara agama dan negara antara Penggugat dengan Tergugat pada 8 April 2019, tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan nomor register buku nikah XXX9/04/IV/2019;
3. Bahwa setelah perkawinan a quo, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi belakangan ini sering terjadi permasalahan yang selalu tidak menemui penyelesaiannya sejak Juli 2022 hingga saat ini. Adapun kronologi perselisihan ini selengkapnya dijabarkan, sebagai berikut :
 - a. Awal perselisihan & pertengkaran terjadi pada Juli 2022, hal ini karena Tergugat tidak memiliki semangat untuk bekerja, Penggugat selalu memberikan semangat, motivasi agar Tergugat lebih semangat dalam bekerja, karena selama ini Tergugat sangat jarang bekerja. Tergugat justru merespon motivasi yang Penggugat berikan dengan marah karena merasa hasil kerjanya tidak dihargai oleh Penggugat;
 - b. Perselisihan & pertengkaran terjadi pada Desember 2022, hal ini karena Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan hak nafkah Penggugat, bahkan hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba bertanya kepada Tergugat tentang hak nafkah Penggugat, akan tetapi Tergugat marah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah bersyukur;

c. Perselisihan & pertengkaran terjadi pada Januari 2023, pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk berembuk terkait kondisi ekonomi keluarga yang kian terpuruk dan juga uang tabungan Penggugat kian menipis, karena selama ini kebutuhan ekonomi keluarga mayoritas dipenuhi menggunakan uang tabungan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya memberikan solusi untuk sabar sampai Tergugat mendapat pekerjaan yang lebih baik, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan tindakan Tergugat untuk bergerak mencari pekerjaan;

d. Perselisihan & pertengkaran terjadi pada Maret 2023, hal ini karena Tergugat tak kunjung bergerak dan bertindak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sedangkan kondisi ekonomi rumah tangga kian terpuruk dan bahkan uang tabungan Penggugat sudah habis, sehingga Penggugat harus mengambil sikap untuk bekerja di luar negeri dengan tujuan supaya kelak hasil kerjanya dapat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Penggugat berangkat ke luar negeri pada bulan Juli 2023;

e. Puncaknya, perselisihan & pertengkaran terjadi pada rentang waktu bulan September sampai Desember 2023, hal ini karena Penggugat sudah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi justru Tergugat berpangku tangan, tidak bekerja, tidak berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun memberikan hak nafkah Penggugat, sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi hingga saat ini;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

7. Bahwa berbagai cara, daya dan upaya telah dilakukan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kekeluargaan,

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan mufakat akan tetapi tetap tidak terjadi solusi yang positif antara kedua belah pihak;

8. Maka berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, serta berdasarkan pada ketentuan dalam Sighat Taklik Talak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam, SEMA No. 379/C/AG/1995, SEMA No 3 Tahun 2023, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Reky anggit kurniawan. S.H., M.Kn., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Maospati - Magetan Km.06, Lumbungan, Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1821/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 07 Oktober 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 8 Nopember 2024 dan 15 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 35XXXXXXXXXX0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 13-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX9/04/IV/2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sawoo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 08 April 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1.SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2019 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli 2023; kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juli 2023; Penggugat di luar nereri sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2019 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Juli 2023; kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juli 2023; Penggugat di luar nereri sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Juli 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Juli 2023; hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 April 2019 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Juli 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2023; hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 08 April 2019 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Juli 2023; antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنيو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Khomariyah

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)